BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan masalah korupsi. Tidak terlebih jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, bagaimana cara penanggulangannya, demikian pula perkembangan korupsi. Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara, kualitas tidak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.[1]

Hal ini dapat dilihat dari angka korupsi mulai tahun 2014 -2019 di bawah ini :

Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Per 31 Mei 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 70 perkara, penyidikan 65 perkara, penuntutan 50 perkara, inkracht 47 perkara, dan eksekusi 46 perkara.

5	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	123	76	1.047
	27	24	47	37	40	30	48	70	56	57	99	101	66	773
	25	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	103	50	618
	14	19	23	37	34	34	28	40	40	30	71	64	47	519
	13	23	24	37	36	34	32	44	40	38	61	83	48	545

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan

Sumber : Data penindakan korupsi KPK

[1] Elvi Zahara Lubis,Jurnal Administrasi Publik. *Dampak Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi*.Vol. 7 No. 2.2017.hal. 108

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) dikarenakan : *Pertama*, masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program Kabinet Gotong Royong adalah penegakkan hukum secara konsisten dan pemberantasan KKN.

Kedua, korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. *Ketiga*, kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dala kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh.

Keempat, penegakkan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa. *Kelima*, korupsi di Indonesia bukan lagi *Commission of Anti Coruption* (ICAC) di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah hasil kolaborasi antar sektor publik dan sektor dewasa.[2]

[2] Ermansjah Djaja,*Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.Sinar Grafika.Jakarta Timur.2010.hal 26-27.

Tindak pidana korupsi terjadi di segala sektor kehidupan antara lain dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat diketahui dari putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju sebagai berikut :

> Bahwa terdakwa selaku ketua PKBM Ar rahmat melakukan penguasaan anggaran serta penentuan pelaksanaan dibawah kendalinya sehingga berbuat sesuka hatinya dalam membelanjakan anggaran kegiatan sehingga secara otomatis anggaran menurut Irama terdakwa tanpa memperdulikan Panduan pelaksanaan kegiatan serta Petunjuk Operasional kegiatan yang akhirnya menyebabkan belanja kegiatan tersebut menjadi belanja menurut kemauan terdakwa yang setiap kali pencairan anggaran terdakwa mengambil keuntungan didalamnya yang berupa keuntungan finansial serta menyebabkan kegiatan tidak terlaksana sebagaimana dalam naskah perjanjian hibah daerah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua PKBM Ar rahmat telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp270.250.000. Bahwa perbuatan terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[3]

Berdasarkan contoh kasus tindak pidana korupsi di atas, maka dapat diketahui bahwa hakim dalam memutuskan seorang terdakwa tindak pidana korupsi bersalah dengan menerapkan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini unusr-unsur pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhinya sebagaimana dipertimbangkan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

[3] Rusphari, Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam), 12 Desember 2018.

"**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA PENDIDIKAN (Studi Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam**)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tindak pidana korupsi putusan penyalahgunaan dana pendidikan ? (Studi Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam)
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pendidikan ? (Studi Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tindak pidana korupsi putusan penyalahgunaan dana pendidikan (Dalam Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam)
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pendidikan (Dalam Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbansis pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan Ilmu Hukum Pidana, khususnya bagi pengembangan tindak pidana korupsi berkaitan dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pendidikan.

2. Secara Praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan dapat memberikan pemahaman bagi penegak hukum yang diantaranya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menangani tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan dana pendidikan pidana korupsi.

3. Manfaat Diri Sendiri

   Penulis skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam bentuk pertanggungjawabannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[4]

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht.* Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *(strafbaar feit).*

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah

[4] Disiplin F. Manao,*Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.* Kreasi Sahabat Bersama.Bandung.2017.hal 72-73.

dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea*).[5]

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana secara harfiah, pertanggungjawban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan mono dualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.[6] Demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.[7]

2. Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana

Pembicaraan mengenai kemampuan pertanggungjawab pidana selalu dikaitkan dengan keadaan jiwa si pelaku tindak pidana, artinya keadaan jiwa itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Sebagai

---

[5] Hasbullah F. Sjawie.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana.Jakarta.2017.hal 10.

[6] Abdurrakhman Alhakim dan Eko Soponyono,Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*Vol. 1 No. 3.2019.hal 324

[7]Admin.*Teori Pertanggungjawaban Pidana*. https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/.6/02/2020.20:11 WIB

unsur yang bersifat subjektif ini didalam KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kemampuanbertanggung jawab.

Akan tetapi, KUHP hanya memberikan syarat-syarat bilamana keadaan jiwa seseorang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana dijabarkan Pasal 44 KUHP, yang berbunyi:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Rumusan pasal 44 KUHP tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban. Pasal tersebut hanya memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban yang dirumuskan secara negatif, artinya apabila keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana menunjukkan kemampuan bertanggung jawab, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sebaliknya, apabila tidak menunjukkan keadaan jiwa yang tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab maka dalam praktek penegakan hukum pidana diperlukan adanya pembuktian untuk mencari kebenaran akan ketidakmampuan itu. Pasal 44 ayat (1) KUHP pada hakikatnya untuk menunjukkan syarat-syarat bilamana

seseorang dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kurang sempurna akalnya (pikirannya) sehingga sifat dan perbuatannya seperti kekanak-kanakan, seperti: idiot, buta/tuli, imbicil (dungu), atau bisu sejak dilahirkan. Orang-orang yang digolongkan semacam ini disebut abnormal.
b. Jiwanya terganggu karena penyakit. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang yang mengalami penyakit kejiwaan, seperti : orang gila, penyakit syaraf (epilepsi), histeris dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Gangguan keadaan jiwa dalam golongan ini disebut penyakit patologis.

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (1) KUHP, apabila melakukan tindak pidana maka ia tidak dijatuhi pidana. Dalam hal ini, persoalan keadaan jiwa seseorang yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit diperlukan pembuktian berdasarkan hasil pemeriksaan dokter penyakit jiwa (psikiater).

Sehingga, apabila penyidik (polisi) menjumpai dan mengetahui bahwa keadaan jiwa si pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut, maka penyidik dapat meminta bantuan atau nasehat dari dokter penyakit jiwa (psikiater) yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan. Akan tetapi, yang dapat menentukan apakah pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau tidak adalah kewenangan hakim.

Pada prinsipnya, keterangan dokter penyakit jiwa (psikiater) yang merekomendasikan bahwa pelaku tindak pidana dalam keadaan jiwa yang tidak normal tidak mengikat hakim. Keterangan dokter penyakit jiwa itu hanya bersifat sebagai deskripsi atau penggambaran mengenai keadaan jiwa si pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Artinya, secara yuridis hakimlah yang berkuasa menentukan apakah kejiwaan si pelaku pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan normal atau tidak normal, sehingga ia dianggap mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak. Dengan demikian, hanyalah hakim yang berkuasa menentukan apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau tidak.

Apabila hakim berpendapat bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka orang itu tidak dipidana atau dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Akan tetapi, hakim dalam menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, apabila ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menenutukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka

dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

a. Kesalahan.

b. Kemampuan bertanggungjawab.

c. Tidak ada alasan pemaaf.[8]

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lainnya. Istilah kemampuan bertanggung jawab dalam bahasa Belanda adalah "*toerekeningsvatbaar*". Sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. [9]Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang,

---

[8] Tri Andrisman.*Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*.Universitas Lampung, Bandar Lampung,2009. hal 73.

[9] Chairul Huda.*Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*.Kencana.Jakarta.2006.hal 94.

artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP dinyatakan secara negatif. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif juga dapat terlihat dari ketentuan pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai kemampuan bertanggung jawab, namun dalam KUHP diatur mengenai "tidak mampu bertanggung jawab" yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan, "Barangsiapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*straafbaar feit*". Tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* di dalam KUHP maupun di luar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. [10]

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

[10] M. Eka Putra.*Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*.USU Press,Medan.2014.hal 76-77.

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.[11] Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[12]

Menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek.
2. Kesalahan.

---

[11] Wirjono Prodjodjokro.*Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.Eresco.Jakarta-Bandung .1981, hal 50.

[12] Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi.*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*.Kencana Prenadamedia Group.Jakarta.2014.hal 37

3. Bersifat melawan hukum dan tindakan.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum.
2. Merugikan masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya akan di ancam dengan pidana.
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pengertian Korupsi

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk, dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. [13]

Black's Law Dictionary, Sixth Edition, mengartikan korupsi ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak hak dari pihak lain. Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai "tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas

[13] Mukhlis R,Jurnal Ilmu Hukum. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekan Baru*.Vol. 4 No. 1.hal 204.

resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau untuk melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi".

Kemudian secara singkat Komberly Ann Elliott menyajikan definisi korupsi, yaitu "menyalahgunakan jabatan pemerintahan untuk keuntungan pribadi".[14] Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.[15]

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang

---

[14] Ephraem Demos Pribadi. *Koordinasi Penyidik Polri Dan Penuntut Umum Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.2015.hal 7

[15] Evi Hartanti,*Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*.Sinar Grafika.Jakarta.2016.hal 9

berdampak sangat luas (*systematic* dan *widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulanginya.

3. Macam Delik Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsurnya

Dari definisi korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui tujuh macam kelompok delik korupsi dan unsur-unsurnya.

a. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Diatur dalam :

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999

> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

- Pelaku (manusia dan korporasi).
- Melawan hukum.

- Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

> Setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipida dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

- Pelaku (manusia dan korporasi).
- Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku atau korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur-unsur untuk pasal 5 ayat (1) huruf a :

- Setiap orang.
- Memberi atau menjanjikan sesuatu.

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengaan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk pasal 5 ayat (1) huruf b :

- Setiap orang.
- Memberi sesuatu.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001

> Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Menerima pemberian atau janji.
- Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur untuk pasal 6 ayat (1) huruf a :

- Setiap orang.
- Memberi atau menjanjikan sesuatu.
- Hakim.
- Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur pasal 6 ayat (1) huruf b :

- Setiap orang.
- Memberi atau menjanjikan sesuatu.
- Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- Dengan maksud untuk mempengaruhi perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001

> Bagi hakim yang menerima atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsurnya :

Unsur-unsurnya mencakup 2 (dua) tindak pidana yang terpisah satu sama lain yaitu menyangkut pejabat yang menerima pemberian hadiah yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1). Jadi, pasal 6 ayat (2) merupakan tindak pidana penyuapan yang bersifat pasif, dan merupakan pasangan dari pasal 6 ayat (1), kalau dirinci unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Hakim atau Advokat.
- Yang menerima pembelian atau janji.
- Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a atau b.

c. Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Pembangunan, Leveransir dan Rekanan

Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan huruf d UU No. 20 Tahun 2001

a. Pemborong, ahli bangunan yang ada pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam perang;
b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Unsur-unsur untuk pasal 7 ayat (1) huruf a :

- Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan.
- Melakukan perbuatan curang.
- Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Unsur-unsur untuk pasal 7 ayat (1) huruf b :

- Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan.
- Sengaja
- Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a.

Unsur-unsur untuk pasal 7 ayat (1) huruf c :

- Seseorang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- Melakukan perbuatan curang.
- Yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Unsur-unsur untuk pasal 7 ayat (1) huruf d :

- Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Dengan sengaja.

- Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001

> Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsurnya :

- Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Naasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a atau pasal 7 ayat (1) huruf c.

d. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.00,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsurnya :

- Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus untuk sementara waktu
- Dengan sengaja
- Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Unsur-unsurnya :

- Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- Dengan sengaja.
- Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta atau surat atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau
c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

Unsur-unsurnya :

- Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
- Dengan sengaja.
- Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau untuk membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kesewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Unsur-unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Menerima hadiah atau janji.
- Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001

> Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :
> a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
> b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
> c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. Seseorang yang menurut ketentuaan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur untuk pasal 12 huruf a :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Menerima hadiah atau janji.
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk pasal 12 huruf b :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Menerima hadiah.
- Padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk pasal 12 huruf c :

- Hakim.
- Menerima hadiah atau janji.
- Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur untuk pasal 12 huruf d :

- Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- Menerima hadiah atau janji.
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadian untuk diadili.

e. Tindak Pidana Korupsi Kerakusan (*Knevelarij*)

Pasal 12 huruf e, f, h dan huruf I UU No. 20 Tahun 2001

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Unsur-unsur untuk pasal 12 huruf e :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Dengan menyalahgunakan kekuasaannya.
- Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Unsur-unsur untuk pasal 12 huruf f :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain kepada kas umum.
- Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsur untuk pasal 12 huruf g :

- Pegawai negeri atau penyeelnggara negara.

- Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan atau penyerahan barang.
- Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsur pasal 12 huruf h :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Telah merugikan orang yang berhak.
- Padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur untuk pasal 12 huruf i :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Dengan sengaja.
- Secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan.
- Yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinnya.

f. Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi

Pasal 12B No. 20 Tahun 2002

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawana dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Unsur-unsurnya :

- Gratifikasi
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Berhubungan dengan jabatannya dan berlawana dengan kewajiban atau tugasnya.

Yang dimaksud dengan gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B ayat (1) adalah "pemberian dalam arti luas", yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12 C ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2001

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Unsur-unsurnya :

Untuk terpenuhi tindak pidana cukup dipenuhi satu unsur, yaitu apabila si Penerima tidak melaporkan gratifikasi yang ia terima.

g. Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999

> Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

- Setiap orang.
- Memberi hadiah atau janji.
- Kepada pegawai negeri.
- Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan; atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai. [16]

C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Wewenang

Secara etimologis, istilah "penyalahgunaan" dan "menyalahgunakan" berasal dari dua suku kata "salah-guna". Penyalahgunaan yang berbentuk noun berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan "menyalahgunakan" yang berbentuk verb dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan.

Sementara itu, istilah "wewenang" dan "kewenangan" berasal dari kata "wenang" keduanya berbentuk noun. Istilah wewenang dan kewenangan selalu di

[16] Surachmin dan Suhandi Cahaya.*Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*.Sinar Grafika.2015.hal 17-30.

kaitkan dengan “hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu”. Jadi pembedaan yang dilakukan terhadap konsepsi “menyalahgunakan kewenangan” dan “penyalahgunaanwewenang” dengan argumentasi adanya perbedaan pengertian atau definisi yuridis antara “kewenangan” dan “wewenang” menjadi tidak lagi relevan.[17]

Pengertian mengenai menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kewenangan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun di dalam Kitab Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana maupun di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan pengertiannya secara *expressis verbis*, hal ini diakui oleh Indriyanto Seno Adji yang mengemukakan pengertian penyalahgunaan “menyalahgunakan kewenangan” dalam hukum pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi harus mengacu pada rumusan pasal 3 UUTPK yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[18]

Menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (bandingkan dengan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang

---

[17] M. Sahlan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi.*Vol. 23 No. 2.2016.hal. 275-276

[18] Siti Rahmawati,Jurnal IUS.*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perintah Perjalanan Dinas Yang Berimplikasi Korupsi.*Vol. 5 No. 3.2017.hal. 439

Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah UU No. 9 Tahun 2004) Ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang menentukan dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.[19]

D. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Dana Pendidikan

Secara etimologis, istilah "penyalahgunaan" dan "menyalahgunakan" berasal dari dua suku kata "salah-guna". Penyalahgunaan yang berbentuk noun berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan "menyalahgunakan" yang berbentuk verb dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan. Istilah penyalahgunaan/menyalahgunakan dalam istilah Belanda dikenal dengan *misbruik* yang memiliki kemiripan dengan istilah *missbrauch* dalam bahasa Jerman atau *misusedan abuse* dalam istilah bahasa Inggris yang maknanya selalu diasosiasikan dengan hal yang bersifat negatif yaitu penyelewenangan. Jadi antara istilah "penyalahgunaan" dan "menyalahgunakan" tidak ada perbedaan, "penyalahgunaan" menunjuk pada proses, cara, perbuatannya, sedangkan "menyalahgunakan" menunjuk pada tindakan atau pelaksanaanya.[20]

Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.[21] Jadi dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana pendidikan adalah menggunakan dana pendidikan yang ada

---

[19] Disiplin F.Op.Cit..hal 72-73.
[20] M. Sahlan, Op.Cit.hal 275-276
[21] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008

karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya.

E. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar petimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusanya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.[22]

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

[22] Sonda Tallesang, dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara.*Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.Malang.hal 7

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

BAB III

METODOLOGI

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi , yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pendidikan (Dalam Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam) ? dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pendidikan ? (Dalam Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari :

a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu :

   1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2) Putusan Pengadilan PN Nomor 13/Pid.Su-TPK/2018/PN Mam

3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bsa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan sumber dan bahan hukum diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer (*primary law material*), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (*tertiary law material*).

4. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis pendekatan yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan antara lain :

1. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan Putusan Pengadilan PN Nomor 13/Pid.Su-TPK/2018/PN Mam

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undang, menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang

No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.[23] Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis Putusan Pengadilan PN Nomor 13/Pid.Su-TPK/2018/PN Mam

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach).* Pendekatan undang-undang *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus *(case approach)* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.[24]

5. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini metode yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, melakukan analisis bahan hukum secara kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber hukum. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam yaitu tentang tindak pidana korupsi. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang

[23]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian HukumEdisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal 137.
[24] Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*.Kencana Penadamedia Grup.Jakarta.2005.hal. 133 – 134.